



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VITO ALVIANTO alias VITO bin HARYANTO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kembangan RT 004 RW 005 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 121/Pid.Sus/2023/ PN Pbg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Vito Alvianto alias Vito bin Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”, melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dibuat dari gir belakang sepeda motor yang dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm;

2) 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Vito Alvianto alias Vito bin Haryanto membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA : PDM-37/PRBAL/Eku.2/11/2023 tanggal 09 November 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Vito Alfianto alias Vito bin Haryanto Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2023, bertempat di jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Perbuatan tersebut Terdakwa Vito Alfianto alias Vito bin Haryanto lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pada sore hari saksi April Kurniawan alias Kurniawan bin Waluyo selaku admin dari akun Instagram "Purbalingga Gaya Bebas" menerima pesan instagram dari Grup Warok yang berasal dari Klampok Banjarnegara yang mengajak untuk tawuran dengan Grup Purbalingga Gaya Bebas (PGB).
- Bahwa menindaklanjuti ajakan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa Vito Alfianto membuat 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dengan cara Terdakwa Vito Alfianto alias Vito mengambil gir belakang sepeda motor kemudian melilitkan gir tersebut dengan tali warna hitam sepanjang 150 cm, selanjutnya Terdakwa Vito Alfianto alias Vito menyimpan senjata jenis gesper gir tersebut di dalam rumah Terdakwa Vito Alfianto alias Vito.
- Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Vito Alvianto alias Vito mendatangi Saksi April Kurniawan Alias Kurniawan dirumah, lalu Saksi April Kurniawan alias Kurniawan keluar bersama Terdakwa Vito Alvianto alias Vito menuju rumah Terdakwa Vito Alvianto alias Vito untuk mengambil gesper gir yang Terdakwa Vito Alfianto alias Vito buat sebelumnya. Kemudian, Terdakwa Vito Alvianto alias Vito dan teman-teman Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja dengan Terdakwa Vito Alvianto alias Vito membawa membuat 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir yang disembunyikan ke dalam 1 (satu) buah tas

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku dengan tujuan untuk dipergunakan saat tawuran dengan Grup Warok, kemudian pada pukul 20.00 WIB pada hari yang sama Terdakwa Vito Alfianto alias Vito dan teman-teman Terdakwa tiba di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja.

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB pada hari yang sama, saat saksi Ngaziz bin Ahmad Ruslan dan saksi Saridi bin Sapun Ahmad melaksanakan piket di Kantor Polsek Bukateja mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong dan diduga akan melakukan tawuran. Setelah saksi Ngaziz bin Ahmad Ruslan dan saksi Saridi bin Sapun Ahmad sampai di jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, ada saksi April Kurniawan Alias Kurniawan, Terdakwa Vito Alfianto als Vito, saksi Ale, saksi Yayan, dan saksi Reza sedang duduk-duduk dan meminum minuman keras jenis ciu, kemudian saksi Ngaziz melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Vito Alfianto alias Vito dan ditemukan adanya senjata pemukul berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dibuat dari gir belakang sepeda motor yang dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm.

- Bahwa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dibuat dari gir belakang sepeda motor yang dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan Terdakwa Vito Alfianto alias Vito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(STBL. 1948 No.17) Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu NR Tahun 1948;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saridin bin Sapun Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Bukateja, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong dan diduga akan melakukan tawuran;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patrol di wilayah Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan saat di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja Saksi dan rekan Saksi mendapati ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sekelompok pemuda tersebut;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap sekelompok pemuda tersebut ditemukan didalam Tas milik Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor yang diikat dengan tali sepanjang 150 cm dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut miliknya dan rencananya akan digunakan untuk tawuran. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Bukateja dan kemudian di serahkan ke Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli bersama dengan Saksi Ngaziz Bin Ahmad Ruslan pada pukul 21.00 WIB dan mendapati sekelompok pemuda sekitar 16 orang sedang berkumpul dan sedang minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ngaziz bin Ahmad Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Bukateja, selanjutnya pada sekira pukul 20.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong dan diduga akan melakukan tawuran;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melaksanakan patrol di wilayah Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga dan saat di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja Saksi dan rekan Saksi mendapati ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sekelompok pemuda tersebut;

- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap sekelompok pemuda tersebut ditemukan didalam Tas milik Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor yang diikat dengan tali sepanjang 150 cm dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut miliknya dan rencananya akan digunakan untuk tawuran. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya di bawa ke kantor Polsek Bukateja dan kemudian di serahkan ke Polres Purbalingga;
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli bersama dengan Saridi;
- Bahwa Saksi mendapati sekelompok pemuda sekitar 16 orang sedang berkumpul dan sedang minum-minuman keras;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. April Kurniawan alias Kurniawan bin Waluyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi sedang berkumpul dengan teman teman, Terdakwa membawa senjata pemukul jenis gesper gir belakang sepeda motor dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm;
- Bahwa Saksi ikut duduk-duduk bersama Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, di jalan Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa senjata pemukul berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor yang diikat dengan tali sepanjang 150 cm untuk berjaga-jaga apabila ada serangan tawuran;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul berupa 1 (satu) buah Gear sepeda motor yang diikat dengan tali sepanjang 150 cm atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi dan teman teman Saksi memiliki perkumpulan dengan nama Purbalingga Gaya Bebas atau yang disingkat PGB. Yang mana

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup PGB merupakan grup perkumpulan anak-anak dari wilayah Bukateja, yang mana grup tersebut awalnya hanya untuk sarana berkumpul, duduk-duduk, dan sering menonton bola bersama;

- Bahwa sebelumnya grup Saksi dan teman teman Saksi yang terkumpul dalam grup Purbalingga Gaya Bebas belum pernah melakukan tawuran;

- Bahwa Grup Purbalingga Gaya Bebas tidak memiliki ketua atau kordinator yang dituakan;

- Bahwa yang diketahui membawa senjata tajam yaitu Terdakwa dan Akbar Maulana;

- Bahwa senjata pemukul berupa gear belakang sepeda motor tidak sempat dipakai;

- Bahwa yang membawa senjata tajam pada saat kumpul-kumpul adalah Vito dan Akbar Maulana;

- Bahwa rencananya akan berkelahi di Jalan Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kec.

Bukateja Kab. Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama bukateja;

- Bahwa senjata pemukul yang Terdakwa bawa adalah gear belakang sepeda motor yang Terdakwa ikat menggunakan tali sabuk warna hitam sepanjang 150 cm;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa gear sepeda motor atas inisiatif sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa gear belakang sepeda motor yang diikat menggunakan sabuk untuk persiapan tawuran;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat membuat dan membawa senjata tajam tersebut adalah pada akhir bulan Agustus 2023, dan pada hari Kamis tanggal

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Agustus 2023 Terdakwa baru membuat gear sepeda motor yang diikatkan ke sabuk kemudian disimpan di rumah;

- Bahwa Terdakwa berkumpul dengan teman-teman Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja untuk menunggu Geng Warok dari Klampok Banjarnegara yang sebelumnya memang sudah memiliki kesepakatan untuk melakukan tawuran;

- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa memiliki perkumpulan dengan nama Purbalingga Gaya Bebas atau yang disingkat PGB. yang mana grup PGB merupakan grup perkumpulan anak-anak dari wilayah Bukateja, yang mana grup tersebut awalnya hanya untuk sarana berkumpul dan duduk-duduk;

- Bahwa grup Purbalingga Gaya Bebas belum pernah melakukan tawuran dan tidak memiliki ketua atau kordinator yang dituakan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2023 pada sore hari Terdakwa mendapat chat dari grup whatsapp Purbalingga Gaya Bebas bahwa April menyampaikan bahwa ada yang mengajak ribut yaitu Geng Warok dari Klampok Banjarnegara, April pun menyampaikan untuk berkumpul dan ribut pada malam minggu atau hari Sabtu tanggal 2 September 2023, tanpa membalas pesan di grup tersebut tetapi Terdakwa juga memiliki niat untuk ikut berkumpul dan ribut dengan Geng Warok. Pada hari Sabtu 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh teman teman Terdakwa dari grup Purbalingga Gaya Bebas, selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa menuju ke tempat berkumpul, dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa dan teman teman Terdakwa tiba di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja;

- Bahwa menindaklanjuti ajakan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa membuat 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dengan cara Terdakwa mengambil gir belakang sepeda motor kemudian melilitkan gir tersebut dengan tali warna hitam sepanjang 150 cm, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata jenis gesper gir tersebut di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi April Kurniawan dirumah, lalu Saksi April Kurniawan keluar bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil gesper gir yang Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian,

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Purpahastama Bukateja dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir yang disembunyikan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku dengan tujuan untuk dipergunakan saat tawuran dengan Grup Warok, kemudian pada pukul 20.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja;

- Bahwa pada hari Sabtu 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dijemput oleh teman teman Terdakwa dari grup Purbalingga Gaya Bebas, selanjutnya Terdakwa dan teman teman Terdakwa menuju ke tempat berkumpul dengan Terdakwa membawa gear yang sudah diikat dengan sabuk, dan pada pukul 20.00 WIB Terdakwa dan teman teman Terdakwa tiba di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja. Di lokasi tersebut Terdakwa dan 15 teman Terdakwa yang lain melakukan aktifitas berupa duduk duduk, dan meminum minuman keras jenis ciu sambil bercerita dan menunggu Geng Warok datang yang akan menjadi lawan ribut atau tawuran, namun setelah duduk sekitar 1 (satu) jam tiba tiba datang patroli dari Polres Purbalingga dan membawa Terdakwa serta 15 teman Terdakwa yang lain ke Polres Purbalingga;

- Bahwa senjata pemukul yang Terdakwa bawa tidak sempat di pakai, gear belakang sepeda motor yang diikat dengan sabuk Terdakwa taruh didalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

- Bahwa permasalahan antara Grup Purbalingga Gaya Bebas dan Grup Warok karena ada ketersinggungan di pesan instagram bahwa grup Warok menantang keberanian untuk melaksanakan tawuran, hal tersebut Terdakwa ketahui dari pesan didalam grup whatsapp Purbalingga Gaya Bebas yang Terdakwa baca;

- Bahwa Grup Purbalingga Gaya Bebas terbentuk belum lama sejak bulan Agustus 2023 dimana anggotanya adalah anak-anak yang sering duduk-duduk bersama di wilayah Desa Kedungjati Kec. Bukateja Kab. Purbalingga, aktifitas yang biasa dilakukan adalah nongkrong, ngopi, minum minuman keras, biasanya kumpul setiap malam minggu;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dibuat dari gir belakang sepeda motor yang dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pada sore hari Saksi April Kurniawan selaku admin dari akun Instagram "Purbalingga Gaya Bebas" menerima pesan Instagram dari Grup Warok yang berasal dari Klampok Banjarnegara yang mengajak untuk tawuran dengan Grup Purbalingga Gaya Bebas (PGB);
2. Bahwa menindaklanjuti ajakan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa membuat 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dengan cara Terdakwa mengambil gir belakang sepeda motor kemudian melilitkan gir tersebut dengan tali warna hitam sepanjang 150 cm, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata jenis gesper;
3. Bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi April Kurniawan dirumahnya, lalu Saksi April Kurniawan keluar bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil gesper gir yang Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Purpahastama Bukateja dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir yang disembunyikan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku dengan tujuan untuk dipergunakan saat tawuran dengan Grup Warok, kemudian pada pukul 20.00 Wib pada hari yang sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja;
4. Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa dan 15 teman Terdakwa yang lain melakukan aktifitas berupa duduk-duduk, dan meminum minuman keras jenis ciu sambil bercerita dan menunggu Geng Warok datang yang akan menjadi lawan ribut

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



atau tawuran, namun setelah duduk sekitar 1 (satu) jam tiba tiba datang patroli dari Polres Purbalingga dan membawa Terdakwa serta 15 teman Terdakwa yang lain ke Polres Purbalingga;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa senjata pemukul berupa satu buah gear belakang sepeda motor yang diikat dengan sabuk yang akan Terdakwa gunakan ketika tawuran dengan Geng Warok tidak sempat Terdakwa pakai, dan senjata tersebut Terdakwa taruh di dalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(STBL. 1948 No.17) Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu NR Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa kata Barangsiapa dalam KUHP merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu kata barangsiapa harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, maka dibenarkan Terdakwa VITO Alvianto

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Vito bin Haryanto, maka orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang bahwa menurut KBBI arti memasukkan adalah membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk, arti membuat adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), arti menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, arti mencoba memperolehnya adalah menggunakan cara tertentu untuk memperoleh sesuatu, arti menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), arti menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), arti membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, arti menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, arti mengangkut adalah mengangkat dan membawa, arti menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, arti mempergunakan adalah menggunakan, arti mengeluarkan adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar; ‘

Menimbang bahwa “tanpa hak” bermakna apabila penggunaan senjata tajam untuk kepentingan melawan hukum maupun penggunaan dengan tujuan tidak baik yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu “tanpa hak” juga dapat dimaknai jika memiliki senjata tajam jenis tertentu selain barang kuno atau pusaka tanpa izin dari pihak penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”(STBL. 1948 No.17) Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu NR Tahun 1948, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigh);

Menimbang bahwa pengertian senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara dipukul. Senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Sedangkan senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relative lebih jauh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa berawal pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pada sore hari saksi April Kurniawan selaku admin dari akun Instagram “Purbalingga Gaya Bebas” menerima pesan Instagram dari Grup Warok yang berasal dari Klampok Banjarnegara yang mengajak untuk tawuran dengan Grup Purbalingga Gaya Bebas (PGB);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa menindaklanjuti ajakan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa membuat 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dengan cara Terdakwa mengambil gir belakang sepeda motor kemudian melilitkan gir tersebut dengan tali warna hitam sepanjang 150 cm, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata jenis gesper;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi April Kurniawan dirumah, lalu Saksi April Kurniawan keluar bersama Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk mengambil gesper gir yang Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menuju ke pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Purpahastama Bukateja dengan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir yang disembunyikan ke dalam 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku dengan tujuan untuk dipergunakan saat tawuran dengan Grup Warok, kemudian pada pukul 20.00

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib pada hari yang sama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tiba di pinggir Jalan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tepatnya di jalan arah Kuburan Kedungjati atau jalan sebelah barat Puspahastama Bukateja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa di lokasi tersebut Terdakwa dan 15 teman Terdakwa yang lain melakukan aktifitas berupa duduk, dan meminum minuman keras jenis ciu sambil bercerita dan menunggu Geng Warok datang yang akan menjadi lawan ribut atau tawuran, namun setelah duduk sekitar 1 (satu) jam tiba tiba datang patroli dari Polres Purbalingga dan membawa Terdakwa serta 15 teman Terdakwa yang lain ke Polres Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa senjata pemukul berupa satu buah gear belakang sepeda motor yang diikat dengan sabuk yang akan Terdakwa gunakan ketika tawuran dengan Geng Warok tidak sempat Terdakwa pakai, dan senjata tersebut Terdakwa taruh di dalam tas milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak menguasai, membawa, dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No.17) dan Undang – undang Republik Indonesia Dahulu NR Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dibuat dari gir belakang sepeda motor yang dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm dan 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"(STBL. 1948 No.17) Dan Undang – Undang Republik Indonesia Dahulu NR Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vito Alvianto alias Vito bin Haryanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, dan mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata pemukul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata pemukul jenis gesper gir dibuat dari gir belakang sepeda motor yang dililitkan pada tali warna hitam sepanjang 150 cm;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hijau kombinasi cream dengan merk Mamooku'

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H. dan Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswoyo, S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Lucy Ariesty, S.H.

Hayadi, S.H., M.H.

TTD

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswoyo, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)